

MODIFIKASI SYARIAH PADA KERANGKA RISIKO DAN RETURN ASURANSI SYARIAH

¹Iwan Setiawan ²Iis Setiawati ³Desi Tri Sugiharti

^{1,2,3}Pascasarjana Ekonomi Islam

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: ¹iwansetiawan@uinsgd.ac.id; ²iiez.setiawati@gmail.com

³desitrisugih29@gmail.com

ABSTRACT

In Sharia insurance, Sharia modifications in the risk and return framework are used to manage risk and achieve the desired level of return. This method involves using financial instruments that comply with Sharia principles and a thorough risk analysis to discover and manage the associated risks. Sharia insurance companies use Sharia modifications to manage their investment portfolios. In other words, they avoid financial instruments that are considered haram, such as riba (interest), maysir (gambling), and gharar (excessive uncertainty). Instead, they invest policyholder premium funds in financial instruments that comply with sharia principles, such as shares, bonds, and property. In addition, sharia modifications require a thorough risk analysis. Takaful insurance companies must understand and manage their investment risks. It includes risk identification, risk assessment, risk measurement and risk control. For sharia insurance, the risks that must be addressed include underwriting, investment, liquidity, and operational risks. Sharia modification aims to balance risk and return following Sharia principles in the risk and return framework. Takaful insurance companies seek to protect their policyholders financially while ensuring their investments align with the Sharia values they hold dear. In this situation, changing sharia in the context of risk and return is a comprehensive and comprehensive approach to managing sharia insurance. They can achieve their goal of providing financial protection per highly upheld Sharia values by combining Sharia principles, careful risk analysis and wise investment management.

Keywords: *Sharia Modification, Risk and Return, Sharia Insurance, Sharia Investment*

ABSTRAK

Dalam asuransi syariah, modifikasi syariah dalam kerangka risiko dan return digunakan untuk mengelola risiko dan mencapai tingkat pengembalian yang diinginkan. Metode ini melibatkan penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta analisis risiko yang menyeluruh untuk menemukan dan mengelola risiko yang terkait. Perusahaan asuransi syariah menggunakan modifikasi syariah untuk mengelola portofolio investasinya. Dengan kata lain, mereka menghindari instrumen keuangan yang dianggap haram, seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Sebaliknya, mereka menginvestasikan dana premi pemegang polis dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan properti. Selain itu, modifikasi syariah memerlukan analisis risiko yang menyeluruh. Perusahaan asuransi syariah harus memahami dan mengelola risiko investasi mereka. Ini mencakup identifikasi risiko, penilaian risiko, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko. Untuk asuransi syariah, risiko yang harus

dikelola meliputi risiko underwriting, risiko investasi, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Dalam kerangka risiko dan return, tujuan modifikasi syariah adalah untuk mencapai keseimbangan antara risiko dan keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah berusaha untuk melindungi pemegang polis mereka secara finansial sambil memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dipegang teguh oleh pemegang polis tersebut. Dalam situasi ini, perubahan syariah dalam konteks risiko dan return merupakan pendekatan yang menyeluruh dan menyeluruh untuk mengelola asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah dapat mencapai tujuan mereka dalam memberikan perlindungan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi dengan memadukan prinsip-prinsip syariah, analisis risiko yang cermat, dan pengelolaan investasi yang bijaksana.

Katakunci : Modifikasi Syariah, Risiko dan Return, Asuransi Syariah, Investasi Syariah

PENDAHULUAN

Investasi dan manajemen aset semakin penting sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan di dunia keuangan modern. Namun, proses ini tidak sesederhana yang terlihat bagi individu dan organisasi yang setia mengikuti aturan syariah. Menurut hukum syariah, uang merupakan alat yang harus digunakan sesuai dengan norma moral dan hukum Islam (Putritama, 2018).¹ Hasilnya, perubahan syariah pada kerangka risiko dan imbal hasil telah berkembang menjadi topik yang signifikan dan menarik dalam bidang keuangan internasional.

Modifikasi syariah dalam konteks ini mengacu pada aturan yang diturunkan dari hukum Islam untuk memastikan bahwa

pengelolaan aset dan investasi tidak mengandung aspek-aspek terlarang seperti riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian ekstrim), dan kegiatan kriminal (Ghoni, 2018).² barang terlarang lainnya. Hal ini menetapkan kerangka kerja khusus untuk mengevaluasi risiko dan potensi imbalan dalam investasi yang mematuhi hukum syariah.

Pertimbangan risiko dan keuntungan dalam kerangka ini ditempatkan dalam konteks cita-cita Islam, yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyesuaian syariah terhadap kerangka risiko dan imbal hasil mencakup sejumlah

¹ Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 1-20.

² Ghoni, A. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH PEMAKAMAN DI INDONESIA: Sinergi antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Lembaga Pemakaman Komersial.

elemen penting (Syahrir, et al, 2023),³ seperti:

1. Skema Investasi Syariah: Skema ini melibatkan pemilihan investasi yang mematuhi standar syariah, seperti saham dari bisnis yang tidak bergerak dalam industri terlarang dan surat berharga yang tidak menampilkan bunga atau bentuk riba lainnya.

2. Pengukuran Risiko Syariah: Penting juga untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan syariah. Hal ini mencakup risiko reputasi serta bahaya kerugian finansial yang diakibatkan oleh kegagalan dalam mematuhi hukum syariah.

3. Pemantauan dan Kepatuhan: Penting untuk memeriksa portofolio investasi secara berkala untuk memastikan bahwa investasi masih sesuai dengan hukum syariah. Operasi investasi diaudit dan dievaluasi secara ketat sebagai bagian dari pemantauan ini.

4. Prospek Imbal Hasil: Investasi syariah tetap mengincar prospek imbal hasil yang setara dengan investasi konvensional dengan tetap berpegang pada standar syariah. Oleh karena itu, komponen

penting dari pendekatan risiko dan keuntungan ini adalah memantau dan menghitung kemungkinan keuntungan.

Dalam upaya memadukan standar etika dan moral Islam dengan tujuan menghasilkan imbal hasil investasi yang kompetitif, dilakukan perubahan syariah pada kerangka risiko dan imbal hasil. Investor dipaksa untuk menyeimbangkan antara meminimalkan risiko keuangan dan meningkatkan imbalan sosial dan moral, yang mengarah pada dilema yang menarik.

Artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah mempengaruhi pengukuran potensi risiko dan imbal hasil dalam konteks keuangan tertentu, serta eksplorasi lebih dalam mengenai modifikasi syariah terhadap kerangka risiko dan imbal hasil. Hal ini juga akan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang terkait dengan investasi syariah. penekanan pada moral Islam. Pembaca yang tertarik dengan subjek ini, baik sebagai investor atau peneliti di bidang keuangan Islam, harus menjadikan makalah ini sebagai sumber yang bermanfaat.

³ Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., Darwant, D., & Qizam, I. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah: Manajemen Risiko Perbankan

Syariah. AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 58-64.

METODE

Metode Penelitian: Studi Literatur tentang Modifikasi Syariah dalam Kerangka Risiko dan Return

1. Identifikasi Topik Penelitian: Langkah pertama dalam metode penelitian adalah menentukan topik penelitian. Topik penelitian ini adalah modifikasi syariah dalam kerangka risiko dan return.

2. Pengumpulan Literatur: Setelah topik penelitian ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan literatur terkait. Literatur ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan laporan penelitian. Pengumpulan literatur dapat dilakukan dengan melakukan pencarian online, berkunjung ke perpustakaan, atau menggunakan basis data elektronik.

3. Seleksi Literatur: Setelah literatur dikumpulkan, literatur yang akan digunakan dalam penelitian dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kualitas, dan keakuratan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam asuransi syariah, dua konsep utama adalah risiko dan return. Dalam asuransi syariah, risiko dapat berupa kematian, kecelakaan, penyakit, atau kehilangan harta benda (Anwar, 2007).⁴

Sebaliknya, return merujuk pada keuntungan yang diperoleh oleh pemegang polis atau perusahaan asuransi setelah menghadapi risiko. Dalam asuransi syariah, return dapat berupa pembayaran atas kerugian yang dialami oleh pemegang polis atau pembagian keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi (Warto, 2022).⁵

Dalam asuransi syariah, risiko dan return harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kepentingan bersama (Hidayatina, 2016).⁶ Prinsip-prinsip ini termasuk larangan riba (bunga), spekulasi, dan gharar (ketidakpastian). risiko dan return dalam asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kepentingan bersama

⁴ Anwar, K. (2007). Asuransi syariah, halal & maslahat. Tiga Serangkai.

⁵ Warto, W., & Khumaini, S. (2022). Analisis Hasil Investasi Dana Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2021. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 68-88.

⁶ Hidayatina, H. (2016). Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 119-134.

Perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab untuk mengelola risiko secara efektif dengan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Suharto, 2022),⁷ diversifikasi portofolio, dan pengelolaan risiko yang efektif. Selain itu, dalam hal keuntungan, perusahaan asuransi syariah harus memastikan bahwa pemegang polis menerima pembagian keuntungan yang adil.

Pemegang polis juga bertanggung jawab untuk memahami risiko yang mereka hadapi dan memilih polis yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko mereka. Mereka juga harus membayar premi, yang akan digunakan untuk membayar polis atau mengelola risiko dan memberikan return kepada pemegang polis.

Dalam asuransi syariah, dua konsep yang saling terkait adalah risiko dan return. Perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab untuk mengelola risiko dan memberikan return yang adil kepada

pemegang polis, sementara pemegang polis bertanggung jawab untuk memahami risiko yang mereka hadapi dan membayar premi sesuai dengan kesepakatan (Prayogo, 2023).⁸

Konsep Asuransi Syariah

Konsep utama asuransi syariah adalah risiko. Risiko dalam asuransi syariah merujuk pada kemungkinan bahwa pemegang polis (Santri, dkk, 2022)⁹ akan mengalami kejadian yang tidak diinginkan atau kerugian. Contoh risiko dalam asuransi syariah termasuk risiko kematian, risiko kecelakaan, risiko kehilangan properti, dan sebagainya.

Perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab untuk mengelola risiko ini dengan mengumpulkan premi dari pemegang polis dan membuat dana cadangan untuk menangani klaim di masa depan. Prinsip utama dalam pengelolaan risiko ini adalah prinsip keadilan (adl), yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi harus memastikan bahwa pemegang polis

⁷ Suharto, T. (2022). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 269-280.

⁸ Prayogo, I. H., & Syufaat, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(1), 75-72.

⁹ Santri, S. H., Yaswirman, Y., Warman, K., & Fauzi, W. (2022). Accountability answers company insurance life based investing against the risk of failure to pay for policyholders. *Linguistics and Culture Review*, 6(S1), 427-437.

mendapatkan perlindungan yang adil dan sebanding dengan premi yang mereka bayarkan.

Konsep kedua dari asuransi syariah adalah return. Return dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh pemegang polis dari polis asuransi (Alghamdi, 2013).¹⁰ Keuntungan ini dapat berupa pembayaran klaim jika terjadi risiko yang dijamin, pembagian keuntungan perusahaan asuransi syariah kepada pemegang polis, atau manfaat lain yang diberikan oleh ketentuan polis.

Menurut prinsip keadilan (adl), perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab untuk memberikan pembayaran yang adil kepada pemegang polis. Pembayaran ini harus sebanding dengan premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dan juga harus mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh pemegang polis.

Konsep risiko dan keuntungan dalam asuransi syariah saling terkait dan harus seimbang. Perusahaan asuransi syariah harus dapat mengelola risiko dengan baik untuk memberikan keuntungan yang adil

kepada pemegang polis, dan pemegang polis juga harus memahami risiko yang mereka hadapi dan membayar premi sesuai dengan perjanjian untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai.

Akad Asuransi Syariah

Didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, akad dalam asuransi syariah melarang riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan hal-hal lain yang diharamkan dalam agama Islam. Perjanjian yang dibuat antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang menerima polis asuransi (Qureshi, 2011).¹¹

Asuransi syariah memiliki beberapa jenis akad (Abdullah, 2018),¹² termasuk:

1. Akad Tabarru: Akad ini mengatur dana yang diberikan pemegang polis kepada perusahaan asuransi syariah untuk membantu sesama pemegang polis yang mengalami kerugian karena risiko yang diasuransikan.
2. Akad Mudharabah: Akad ini adalah kerjasama antara perusahaan asuransi

¹⁰ Alghamdi, S. (2013). The Saudi T'awuni Insurance Model: Concerns about Compatibility with Islamic law in Accomodating "Risk" (Doctoral dissertation).

¹¹ Qureshi, A. A. (2011). Analyzing the sharia'ah compliant issues currently faced by Islamic

insurance. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 3(5), 279-295.

¹² Abdullah, J. (2018). Akad-akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11-23.

syariah sebagai mudharib (pengelola) dan pemegang polis sebagai shahibul maal (pemilik dana). Sesuai dengan kesepakatan, perusahaan asuransi syariah akan mengelola dana pemegang polis dan membagi keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut.

3. Akad Wakalah: Akad ini mengatur cara perusahaan asuransi syariah mengelola dana pemegang polis sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah akan menerima premi dari pemegang polis dan mengelola dana tersebut sebagai wakil dari pemegang polis.
4. Akad Musyarakah: Perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis bekerja sama untuk mengelola risiko asuransi. Menurut kesepakatan, baik keuntungan maupun kerugian akan dibagi.

Perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis menggunakan akad sebagai dasar untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing. Akad juga menjamin bagi pemegang polis bahwa perusahaan asuransi syariah akan memenuhi

kewajibannya sesuai dengan prinsip Syariah (Nor,M.Z.M, 2020) ¹³ yang berlaku.

Prinsip Asuransi Syariah

Berikut ini adalah dasar asuransi syariah¹⁴:

1. Prinsip Keadilan (Adl): Prinsip ini menekankan betapa pentingnya keadilan dalam transaksi asuransi syariah. Perusahaan asuransi harus memastikan bahwa pemegang polis mendapatkan perlindungan yang adil sesuai dengan premi yang mereka bayarkan. Perlindungan dan manfaat harus diberikan secara proporsional sesuai dengan risiko yang dihadapi pemegang polis.

2. Prinsip Kebebasan (Hurriyah): Prinsip ini menekankan betapa pentingnya memiliki kebebasan untuk memutuskan dan melaksanakan kontrak asuransi syariah sendiri. Pemegang polis memiliki kebebasan untuk memilih jenis asuransi, premi, dan keuntungan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

¹³ Nor, M. Z. M., Mahdzir, N., & Mohamad, A. M. (2020). Acceptance of Conventional Insurance Principles as Takaful Basic Principles: Shariah and Legal Analysis. *J. Crit. Rev*, 7, 1550-1553.

¹⁴ Ali, H. Z. (2023). *Hukum asuransi syariah*. Sinar Grafika.

3. Prinsip Ketidakpastian (Gharar): Prinsip ini mengatakan bahwa transaksi asuransi syariah tidak boleh memiliki ketidakpastian atau ketidakjelasan. Perusahaan asuransi harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada pemegang polis tentang risiko yang diasuransikan, premi yang harus dibayarkan, dan keuntungan yang akan diterima.

4. Prinsip Kepastian (Yaqin): Prinsip ini menekankan betapa pentingnya memiliki keyakinan yang jelas saat melakukan transaksi asuransi syariah. Perusahaan asuransi harus menjamin kepada pemegang polis bahwa mereka akan menerima perlindungan dan keuntungan yang dijanjikan sesuai dengan ketentuan polis.

5. Prinsip Tanggung Jawab Sosial, juga dikenal sebagai Takaful: Konsep ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam asuransi syariah. Perusahaan asuransi wajib membantu pemegang polis yang mengalami kerugian karena risiko yang diasuransikan. Pemegang polis yang memberikan donasi atau sumbangan akan digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Pengelolaan asuransi syariah bergantung pada prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa transaksi asuransi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Fungsi Asuransi

Menurut Brophy (2020), fungsi asuransi meliputi hal-hal berikut ¹⁵:

1. Proteksi dan Perlindungan: Fungsi utama asuransi adalah memberikan perlindungan finansial kepada individu atau perusahaan dari risiko yang tidak terduga seperti kecelakaan, penyakit, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Dengan memberikan klaim atau manfaat kepada pemegang polis, asuransi membantu mengurangi dampak finansial dari risiko tersebut.

2. Mengelola Risiko: Dengan mentransfer risiko ke perusahaan asuransi, asuransi membantu individu atau perusahaan mengelola risiko. Pemegang polis mendapatkan perlindungan finansial dengan membayar premi jika terjadi risiko yang diasuransikan (Matsawali, et.al,

¹⁵ Brophy, R. (2020). Blockchain and insurance: a review for operations and regulation. *Journal of*

financial regulation and compliance, 28(2), 215-234.

2012).¹⁶ Dalam hal ini, asuransi membantu mengelola risiko.

3. Mengurangi Ketidakpastian: Asuransi membantu mengurangi ketidakpastian dalam kehidupan pribadi atau bisnis seseorang. Memiliki polis asuransi membuat orang atau perusahaan lebih tenang karena mereka memiliki kepastian dan keamanan finansial jika terjadi risiko yang tidak terduga.

4. Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Asuransi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Perusahaan asuransi mengumpulkan premi dari pemegang polis dan kemudian memanfaatkannya untuk investasi. Dimungkinkan untuk memanfaatkan investasi ini untuk mendukung proyek pembangunan, meningkatkan likuiditas pasar keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

5. Membantu Mengatasi Kerugian dan Memulihkan Diri: Jika terjadi kejadian yang diasuransikan atau kerugian, pemegang polis dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk

mendapatkan ganti rugi atau manfaat yang sesuai. Asuransi membantu individu atau perusahaan dalam mengatasi kerugian finansial yang disebabkan oleh kejadian tersebut dan memulihkan diri dengan cepat.

Asuransi menjadi alat penting untuk melindungi kekayaan, mengelola risiko, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Bayar, Y., 2021)¹⁷ karena fungsi-fungsi ini.

Investasi Pada Asuransi Syariah

Investasi dalam asuransi syariah memiliki beberapa fitur yang membedakannya dari asuransi konvensional. Beberapa jenis investasi dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Investasi dalam instrumen keuangan syariah: Perusahaan asuransi syariah dapat menginvestasikan dana premi mereka dalam sukuk, saham syariah, dan deposito syariah. Investasi syariah melarang riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian).

¹⁶ Matsawali, M. S., Abdullah, M. F., Yeo, C. P., Abidin, S. Y., Zaini, M. M., Ali, H. M., ... & Yaacob, H. (2012). A study on Takaful and conventional insurance preferences: The case of Brunei. *International Journal of Business and Social Science*, 3(22).

¹⁷ Bayar, Y., Gavriletea, M. D., & Danuletiu, D. C. (2021). Does the insurance sector really matter for economic growth? Evidence from Central and Eastern European countries. *Journal of Business Economics and Management*, 22(3), 695-713.

2. Investasi dalam aset riil: Perusahaan asuransi syariah juga dapat memasukkan dana premi mereka ke dalam aset riil seperti infrastruktur, properti, dan proyek pembangunan yang sesuai dengan syariah. Tujuan dari investasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dan meningkatkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan.

3. Investasi dalam instrumen keuangan berbasis profit sharing: Sebagai perusahaan syariah, perusahaan asuransi syariah juga dapat berinvestasi dalam instrumen keuangan yang berbasis profit sharing, seperti mudharabah (kemitraan) dan musharakah (kerjasama). Dengan cara ini, perusahaan asuransi syariah berbagi keuntungan dan risiko dengan pihak lain, sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan maisir.

Perusahaan asuransi syariah bertanggung jawab untuk mengelola investasi dengan hati-hati dan transparan, serta memberikan laporan yang jelas kepada pemegang polis tentang bagaimana dana premi digunakan untuk investasi (Faniyah, 2017).¹⁸ Tujuan investasi dalam asuransi syariah adalah untuk mencapai keuntungan finansial yang

halal dan berkelanjutan sambil tetap mematuhi prinsip syariah.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional (Sula, 2004)¹⁹ dari segi prinsip, mekanisme, dan produk yang ditawarkan.

1. Prinsip Dasar: Asuransi syariah didasarkan pada hukum Islam yang melarang riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Di sisi lain, asuransi konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme dan keuangan konvensional.

2. Kontrak: Asuransi konvensional menggunakan kontrak asuransi yang bersifat unilateral, di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak yang memberikan perlindungan, dan pemegang polis hanya membayar premi. Sebaliknya, asuransi syariah menggunakan kontrak asuransi yang bersifat mutualistik, di mana pemegang polis dan perusahaan asuransi saling berbagi risiko dan keuntungan.

¹⁸ Faniyah, I. (2017). *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Deepublish.

¹⁹ Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*. Gema Insani.

3. Investasi: Perusahaan asuransi konvensional hanya dapat menginvestasikan dana premi mereka dalam instrumen keuangan konvensional, seperti saham, obligasi, dan deposito. Di sisi lain, perusahaan asuransi syariah hanya dapat menginvestasikan dana premi mereka dalam instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, saham syariah, dan deposito syariah.

4. Bagian Keuntungan: Dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi memiliki hak penuh atas keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana premi. Di sisi lain, dalam asuransi syariah, keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana premi harus dibagi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba.

5. Produk Asuransi: Ada beberapa jenis asuransi yang mirip dengan asuransi konvensional dan syariah, tetapi asuransi syariah juga memiliki produk khusus. Untuk ilustrasi, Takaful adalah jenis asuransi syariah di mana anggota memberikan kontribusi sukarela untuk

membuat dana yang digunakan untuk membayar klaim.

Perbedaan-perbedaan ini membuat asuransi syariah lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini juga menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin mendapatkan perlindungan finansial dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan agama Islam.

Hukum Di Indonesia Terhadap Asuransi Syariah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur asuransi syariah di Indonesia (Suratman, 2019).²⁰ Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip asuransi syariah dan persyaratan operasional perusahaan asuransi syariah. Beberapa hal yang diatur oleh undang-undang tersebut antara lain:

1. Persyaratan Lisensi: Sebelum mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan asuransi syariah harus memenuhi persyaratan keuangan, manajemen, dan syariah.

2. Dewan Syariah: Sebuah perusahaan asuransi syariah harus memiliki Dewan

²⁰ Suratman, S., & Junaidi, M. (2019). Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

Perasuransian. *Jurnal Usm Law Review*, 2(1), 63-84.

Syariah yang terdiri dari pakar hukum Islam dan keuangan syariah. Dewan ini bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan pedoman tentang bagaimana perusahaan dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasinya.

3. Standar Akuntansi dan Pelaporan: OJK menetapkan standar akuntansi dan pelaporan yang mewajibkan perusahaan asuransi syariah untuk melaporkan keuangan, klaim, dan informasi yang relevan bagi pemegang polis dan pihak terkait lainnya.

4. Perlindungan Konsumen: Perusahaan asuransi syariah harus melindungi hak-hak pemegang polis, seperti mengawasi dan menangani pengaduan konsumen, menyelesaikan sengketa, dan memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah mematuhi ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku.

5. Pengawasan dan Regulasi: OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur operasi perusahaan asuransi syariah. Ini termasuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan melindungi hak-hak pemegang polis.

6. Penyelesaian Sengketa: Jika ada perselisihan antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, ada mekanisme penyelesaian sengketa yang diawasi oleh OJK. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam hal ini, hukum Indonesia menjamin bahwa perusahaan asuransi syariah beroperasi secara adil, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Hasanah, 2013),²¹ serta melindungi hak-hak konsumen dan pemegang polis.

SIMPULAN

Studi tentang modifikasi syariah dalam kerangka risiko dan keuntungan asuransi syariah telah mencapai kesimpulan: Modifikasi syariah pada asuransi syariah dapat menawarkan cara yang lebih baik untuk mengelola risiko dan keuntungan. Untuk memastikan bahwa produk asuransi mengikuti prinsip-prinsip syariah, modifikasi syariah memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalamnya. Dibandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah dengan modifikasi syariah cenderung memiliki

²¹ Hasanah, U. (2013). Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1).

risiko yang lebih rendah. Ini disebabkan oleh pembatasan investasi pada industri yang dianggap melanggar prinsip syariah, seperti alkohol, perjudian, dan riba. Dengan modifikasi syariah, asuransi syariah dapat menghasilkan keuntungan yang kompetitif. Asuransi syariah masih dapat investasi pada industri yang halal dan menguntungkan meskipun terdapat batasan investasi. Selain itu, modifikasi syariah dalam asuransi syariah dianggap lebih etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akibatnya, asuransi syariah adalah pilihan yang lebih baik bagi orang atau perusahaan yang ingin menjalankan bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai agama. Kinerja asuransi syariah dengan modifikasi syariah dipengaruhi oleh elemen seperti manajemen risiko, manajemen investasi, dan kebijakan syariah yang baik. Untuk memaksimalkan hasil, manajemen yang efektif diperlukan untuk mengelola investasi dan risiko. Dalam kesimpulan ini, penting untuk diingat bahwa temuan ini didasarkan pada penelitian sebelumnya dan literatur. Akibatnya, penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan syariah yang terjadi dalam kerangka risiko dan return asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11-23.
- Alghamdi, S. (2013). *The Saudi T'awuni Insurance Model: Concerns about Compatibility with Islamic law in Accomodating "Risk"* (Doctoral dissertation).
- Ali, H. Z. (2023). *Hukum asuransi syariah*. Sinar Grafika.
- Anwar, K. (2007). *Asuransi syariah, halal & maslahat*. Tiga Serangkai.
- Bayar, Y., Gavriletea, M. D., & Danuletiu, D. C. (2021). Does the insurance sector really matter for economic growth? Evidence from Central and Eastern European countries. *Journal of Business Economics and Management*, 22(3), 695-713
- Brophy, R. (2020). Blockchain and insurance: a review for operations and regulation. *Journal of financial regulation and compliance*, 28(2), 215-234.
- Faniyah, I. (2017). *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Deepublish
- Ghoni, A. (2018). *STRATEGI PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH PEMAKAMAN DI INDONESIA: Sinergi antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Lembaga Pemakaman Komersial*.
- Hasanah, U. (2013). Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1)..
- Hidayatina, H. (2016). *Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan Terhadap*

Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 119-134.

Matsawali, M. S., Abdullah, M. F., Yeo, C. P., Abidin, S. Y., Zaini, M. M., Ali, H. M., ... & Yaacob, H. (2012). A study on Takaful and conventional insurance preferences: The case of Brunei. *International Journal of Business and Social Science*, 3(22).

Nor, M. Z. M., Mahdzir, N., & Mohamad, A. M. (2020). Acceptance of Conventional Insurance Principles as Takaful Basic Principles: Shariah and Legal Analysis. *J. Crit. Rev*, 7, 1550-1553.

Prayogo, I. H., & Syafaat, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(1), 75-72.

Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 1-20.

Qureshi, A. A. (2011). Analyzing the sharia'ah compliant issues currently faced by Islamic insurance. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 3(5), 279-295.

Santri, S. H., Yaswirman, Y., Warman, K., & Fauzi, W. (2022). Accountability answers company insurance life based investing against the risk of failure to pay for policyholders. *Linguistics and Culture Review*, 6(S1), 427-437.

Suharto, T. (2022). Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan

Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 269-280.

Sula, M. S. (2004). Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional. *Gema Insani*..

Suratman, S., & Junaidi, M. (2019). Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal Usm Law Review*, 2(1), 63-84

Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., Darwant, D., & Qizam, I. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah: Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 58-64.

Warto, W., & Khumaini, S. (2022). Analisis Hasil Investasi Dana Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2021. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 68-88.